BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan pada awal penulisan ini.

Adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut:

- 1. Keputusan fatwa majelis ulama' Indonesia dalam hal bunga yang ada di bank konvensional adalah haram hukumnya, karena bunga tersebut adalah riba dan riba adalah haram hukumnya. Oleh karena itu majelis ulama' Indonesia bersepakat dan menetapkan bahwa keuntungan/bunga yang ada di bank konvensional itu diharamkan, karena melanggar syari'ah islam yang ditentukan.
- 2. Setiap fatwa keputusan harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabbarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan keputusan pasal 2 ayat 1, fatwa hendaklah tidak pada bertentangan dengan ijma', Qiyas, yang mu'tabar, dan dalildalil hukum yang lain, seperti Ihtisan, Maslahah Mursalah, dan sad az-Zariah.

Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai perspektif Hukum Islam tentang bunga bank yang dilakukan di bank konvensional, maka peneliti memberikan saran kepada:

1. Masyarakat

Agar tidak menimbulkan antara yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.bagi orang yang mempunyai pendapatan lebih akan banyak mempunyai kesempatan untuk menaikkan pendapatanya dengan membungakan pinjaman pada orang lain, sedangkan bagi yang mempinyai pendapatan kecil, tidak hanya kesulitan dalam membayar cicilan utang tetapi harus memikirkan bunga yang akan dibayarkan. Tingkat bunga tinggi menurunkan minat untuk berinvestasi.

2. Peneliti yang akan datang

Diharapkan untuk peneliti yang akan datang bisa mengadakan penelitian mengenai *bunga bank* dalam pandangan majelis ulama' Indonesia untuk dikaji lebih mendalam dengan metode penelitian yang lain, sehingga akan didapat penemuan-penemuan baru yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak.